



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt. G/2012/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Kadidi Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Kadidi (depan KM 3 dari Rappang) Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 41/Pdt.G/2012/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Kadidi Sidrap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 1987 M/29 Zul Hijjah 1407 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/XI/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku, tertanggal 11 Nopember 1987.

- . Bahwa, setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai pembina rumah tangga di Kadidi di rumah orangtua termohon selama 24 (dua puluh empat) tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anak pertama dan kedua tersebut saat ini dipelihara oleh pemohon sedangkan anak ketiga dipelihara oleh termohon;

3. Bahwa, awal kebersamaan pemohon dengan termohon hidup rukun dan damai, namun pada tahun 2010 sering terjadi pertengkaran karena termohon membeli emas dan berlian secara angsuran tanpa sepengetahuan pemohon, serta banyak juga utangnya diluar, pemohon sebagai suami telah berusaha membayar utang-utangnya, dan pemohon menjual mobil Suzuki Baleno, demi untuk membayar utang termohon.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan percekocokan pemohon dengan termohon terjadi pada akhir bulan November 2011 dan pemohon sendiri meninggalkan termohon hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan

- . Bahwa, selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukun kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil oleh karena pemohon sendiri yang sudah tidak mau rukun dengan termohon

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berlewatjiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat Perkasinan dilaksanakan paling lambat 30 Hari setelah putusan berkekuatan Hukum Tetap.

7. Bahwa, pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai, dan pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.
- Memeritahkan Panitera untuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/XI/1987 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 November 1987 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan MaccorawaliE, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah anak kandung pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup rukun secara bergantian dirumah orang tua pemohon maupun termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon memiliki utang yang banyak kepada orang lain serta selingkuh dengan lelaki lain.
- Bahwa perselingkuhan tersebut saksi ketahui setelah membaca sms dari seorang lelaki lain yang bernama La Ponding dan Sudarman, selain itu adik saksi juga sering melihat lelaki tersebut datang ke rumah dan tidur diatas paha termohon
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di SimaE Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup rukun selama 24 (dua puluh empat) tahun secara bergantian dirumah orang tua pemohon maupun termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering



terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon memiliki utang yang banyak kepada orang lain serta selingkuh dengan lelaki lain.

- Bahwa perselingkuhan tersebut saksi ketahui setelah memergoki termohon berdiri di depan salah satu penginapan di Pare-pare
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengupayakan pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/XI/1987 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 November 1987 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang



keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sifat termohon yang sering berhutang kepada orang lain dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan pemohon dan termohon tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta azas kepastian hukum, maka selanjutnya perintah pengiriman salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan akan dicantumkan pada penetapan ikrar talak pemohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Memberikan izin kepada pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murny, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Dra. Satrianih

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)